TELADAN PRIMA AGRO

# Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

PT Teladan Prima Agro Tbk



## I. DEFINISI

1. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
5. **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
6. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro Tbk.
7. **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## II. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari sekurang-kurangnya tigaorang anggota dengan ketentuan:
   a. Satu orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
   b. Anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak dari luar Perusahaan, atau pihak yang memiliki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat:
   a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
   b. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
   c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perusahaan.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib didokumentasikan dengan baik.
5. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

## III. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama tiga tahun dan dapat diangkat kembali.

## IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris tersebut dapat berasal dari pihak diluar Perusahaan atau berasal dari pihak internal Perusahaan melalui mekanisme suksesi.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

      1) Struktur Remunerasi;

      2) Kebijakan atas Remunerasi; dan

      3) Besaran atas Remunerasi.

   b. Remunerasi yang dimaksud pada poin a diatas, termasuk remunerasi dalam bentuk insentif jangka panjang *(long time incentive)*.

   c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

## V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
    a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    d. Menyusun program pengembangan untuk meningkatkan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
    f. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, unit kerja atau pihak lain yang terkait dengan penerapan sistem Nominasi dalam Perusahaan;
    g. Dapat mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen untuk proses Nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi; dan
    h. Melalui Dewan Komisaris, meminta Direksi agar melakukan upaya-upaya yang optimal dalam penerapan sistem Nominasi di Perusahaan.
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
    a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

d. Dengan sepengetahuan Dewan Komisaris, melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, unit kerja atau pihak lain yang terkait dengan penerapan sistem Remunerasi dalam Perusahaan; dan

e. Melalui Dewan Komisaris, memberikan masukan kepada Direksi terkait dengan kewajaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam penerapan sistem Remunerasi di Perusahaan.

3. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:

   a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya;

   b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;

   c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

   d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

4. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang satu kali dalam satu tahun.

5. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

6. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

## VI. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.

2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila diihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dengan ketentuan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut.
3. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.
4. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

## VII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dilaporkan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dimuat dalam Laporan Tahunan *(Annual Report)* dan situs web perusahaan.

## VIII. PENUTUP

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak ditetapkan;
2. Dengan berlakunya Pedoman ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/SK-DEKOM/TPA/XI/2021 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Teladan Prima Agro Tbk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
3. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.